



**PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jln. Trans Pemerintah Nabire-Enarotari-Iraga Km² 200. Kigamani Kab. Dogiyai
Website: www.dikdas.Dogiyai.co.id Email: dikbudporadogiyai69@gmail.com*



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR 424/65/PAUDI/2013**

**TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPRASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Tk.YOSEP
DESA DENEIODE KECEMATAN PIYAIYE
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DOGIYAI**

- imbang :**
- a. Bahwa Desa Deneiode Kecamatan Piyaiye Provinsi Papua Telah Berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) St.Yosep Namun Memiliki Izin Oprasional.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka lembaga pendidikan usia dini (paud) St.Yosep Desa Deneiode kecamatan Piyaiye kabupaten Dogiyai layak untuk beroperasi.
 - c. Bahwa berdasarakan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b perlu di tetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten dogiyai.
- ingat :**
- 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang sistim pendidikan nasional
 - 2. Peraturan perberitauan nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
 - 3. Peraturan pemerintahan nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.
 - 4. Peraturan penerintahan nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 Tentan Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 6. Keputusan menteri pendidikan nasional Nomor 44 tahun 2002 dewan pendidikan dan komite sekolah.
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah
- perhatikan :**
- Surat Edaran di Rektor jendreal pendidikan dasar dan menengah departemen pendidikan nasional nomor 424/45/c/2013 tanggal 01 Januari tentang pembukaan sekolah swasta.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

- KESATU Memberikan Persetujuan/izin Oprasional lembaga pendidikan anak usia dini (paud) St.Yosep Kecil Desa Deneiode kecamatan Piyaiye kabupaten Dogiyai terhitung mulai tanggal 01/januari/2013
- KEDUA segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat atau kelancaran Berdiri lembaga pendidikan anak usia dini (paud) St.Yosep desa Deneiode kecamatan Dogiyai kabupaten dogiyai menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggaraan sekolah termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menepati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- KETIGA Dalam Hal Ini Melaksanakan Kan Hal Proses Belajar Mengajar Dan Kurikulum Yang Menggunakan Mengikuti Petunjuk Dan Aturan Yang Berlaku.
- KEEMPAT Yayasan Atau Badan Pendiri/Atau Penyelenggara Sekolah bekewajiban Membuat Laporan Tertulis Mengenai Perkembangan Sekolah Yang Kepalah Dinas pendidikan Dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dogiyai.
- KELIMA Apabila Keputusan Pada Diktum Dua, Tiga Empat Tidak Dipenuhi Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dogiyai Dapat Mencabut Kembali Keputusan Ini.
- KEENAM Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dengan Ketentuan Apabila Di Kemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Itu Akan Di Adakan Perbaikan Sebagai Mestinya.

Ditetapkan di kigamani
Pada tanggal 01 Januari 2013



Brs. Andreas Yobe, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP.19571208 198710 1011

Tembusan Yang terhormat;

- 1 Mentri pendidikan Nasional di jakarta;
 - 2 Gubernur provinsi papua
 - 3 Kepala dinas pendidikan provinsi papua
 - 4 Bupati kabupaten
 - 5 Ketua lembaga pendidikan anak usia dini (paud) St.Yosep Kecamatan Piyaiye kabupaten dogiyai
- Arsip.



PEMERINTA KABUPATEN DOGIYAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TK PAUD SANTO YOSEP
KAMPUNG DENEIODE DISTRIK PIYAIYE



Jln;Rabat beton Dogiyai-Piyaiye km 52 Paudni22dogiyai@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR: 424/38/2021/PAUD

TENTANG

IZIN OPRASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SANTO YOSEP
KAMPUNG DENEIODE DISTRIK PIYAIYE

- Meningbang** : a. Bahwa surat Izin Oprasional Kampung Deneiode Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua dan Oprasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Santo Yosep Memiliki Surat Izin Oprasional
- b. Bahwa Berdasarkan hasil Penelitian Berkas dan Peninjauan lapangan, maka Lembaga Pendidikan anak usia dini paud santo yosep Deneiode Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai layak Memiliki Surat Izin Oprasional.
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan di maksud pada poin a dan b perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Dogiyai
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemberitahuan Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Parah Sekolah
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 Perang Serta Anak Usia Dini Dalam Pendidikan yang Layak Melaluhi Pembinaan.
5. Keputusan dalam Menti Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 Tentang Pedoman Pengolaan Oprasional.
6. Keputusan Menti Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2022 Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Dewan Pendidikan dan Paud Dan Dikmas
- Memperahtikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Paud dan Dikmas Departen Pendidikan Nasional Nomor;/...../c/i/2021 Tanggal 22 Januari Tentang Pembukaan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta.

Memutuskan

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kepada;

1. Nama Lembaga : Santo Yosep
2. Alamat : Deneiode
3. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
4. No NPWP : 84.154.351.5-954.000
5. No Akta Notaris : C-73.HT.03.01-Th.1997
6. No Rekenin Paud :
7. NPSN Paud : 70007350
8. Pengelolah : Seravia Magai

Kedua : Segala Fasilitas Kelengkapan Menjadi Syarat Atau Kelancaran Berdiri Pendidikan Lembaga Anak Usia Dini (Paud) Santo Yosep Kampung Deneiode Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Menjadi Tanggun Jawab Yayasan Penyelenggaraan Termasuk Tenaga Mengajar Dengan Ketentuan Tidak Menepati dan Menggunakan Fasilitas Paud Swasta.

Ketiga : Dalam Hal Ini Melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan Kurikulum Yang Menggunakan Mengikuti Petunjuk dan Aturan Yang Berlaku.

Keempat : Yayasan Atau Badan Pendiri Penyelenggara Paud Berkewajiban Membuat Laporan Tertulis Mengenai Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dogiyai.

Kelima : Apabila Keputusan Diktum Dua Tiga Empat Tidak Penuhi Maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dogiyai Mencabut Kembali Keputusan ini.

Ke Enam : Keputusan Mulai Berlaku Sejak Tanggal Di Tetapkan Dengan Ketentuan Apa Bila Kemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Itu Akan Di Perbaiki Sebagai Mana Mestinya.

Kigamani;22 Januari 2021

Mengetahui :

Kepala Dinas Pendidikan

Pendidikan. Kab-Dogiyai



YUDAS TEBAL, S.Pd

Penata TK. I

NIP. 197907082003121006

Tebusan Yang Terhormat:

1. Mentri Pendidikan di Nasional di Jakarta
2. Di Rektorat Paud dan dikmas
3. Gubernur Provinsi Papua
4. Kepala Dinas Provinsi Papua
5. Bupati Kabupaten Dogiyai
6. Dinas Pendidikan Kabupaten Dogiyai
7. Kepala Bidang Paud Dan Dikmas Kab-Dogiyai
8. Ketua Pengelolah Santo Yosep kampung Deneiode Distrik Piyaiye
9. Arsip